



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021, yaitu Peneguhan Kabupaten Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera (Maju Matra), membutuhkan dukungan sinergitas bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sinergitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan sinkronisasi antara prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan program dan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan setiap tahunnya sesuai tema pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang pada intinya disebutkan bahwa dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan, maka pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan daerah.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintah dan pemerintahan desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah rencana kerja pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II  
SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah desa dilakukan melalui sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan desa.
- (2) Pemerintah desa wajib melakukan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dimuat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2019 dengan mengacu pada prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2019 yang tertuang dalam dalam RKPD Tahun 2019.
- (3) Program dan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mencakup sebagai berikut :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, dengan arah kebijakan :
    1. optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat;
    2. optimalisasi penerapan dan pengembangan *e-government*; dan
    3. penerapan dan peningkatan tertib arsip baku bagi pemerintahan daerah dan pemerintah desa.
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
Optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan arah kebijakan :
    1. peningkatan produktivitas tanaman pangan dalam rangka kemandirian pangan;
    2. peningkatan produksi dan produktivitas koperasi dan usaha mikro dan kecil;
    3. peningkatan produktivitas dan diversifikasi perikanan dalam rangka peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
    4. peningkatan konservasi lahan dan sumber daya air, pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup;
    5. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan;
    6. peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar termasuk optimalisasi pengawasan dan pengendalian penyusunan perencanaan tata ruang;
    7. peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana serta kepastian bermukim bagi masyarakat; dan
    8. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi di wilayah perbatasan dan terpencil.
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
    1. optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan arah kebijakan :
      - a) pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kunjungan wisata;
      - b) fasilitasi kemudahan akses pasar dan permodalan masyarakat; dan
      - c) fasilitasi pengembangan intensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani;

- d) peningkatan produktifitas tanaman pangan dalam rangka kemandirian pangan;
  - e) peningkatan produksi dan produktifitas koperasi dan usaha mikro dan kecil;
  - f) peningkatan produktifitas dan diversifikasi perikanan dalam rangka peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); dan
  - g) peningkatan konservasi lahan dan sumber daya air, pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup.
2. optimalisasi pembangunan partisipatif dan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan arah kebijakan :
    - a) peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan pemerintahan desa dalam pembangunan;
    - b) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender dan layak/ramah anak;
    - c) peningkatan aktifitas dan pembinaan dalam bidang kepemudaan dan olahraga melalui prestasi; dan
    - d) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tanpa membedakan gender.
  3. pemantapan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dengan arah kebijakan : bersama-sama instansi terkait menjaga kondusifitas dan ketentraman masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan arah kebijakan :
    - a) pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat dalam peningkatan kunjungan wisata;
    - b) fasilitasi kemudahan akses pasar dan permodalan masyarakat; dan
    - c) fasilitasi pengembangan intensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.
  2. optimalisasi pembangunan partisipatif dan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan arah kebijakan :
    - a) peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan pemerintah desa dalam pembangunan;
    - b) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender dan layak/ramah anak;
    - c) peningkatan aktifitas dan pembinaan dalam bidang kepemudaan dan olahraga melalui prestasi; dan
    - d) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tanpa membedakan gender.
  3. pelayanan perlindungan dan pemberdayaan sosial masyarakat termasuk kelompok rentan (lansia, difabel, wanita hamil, anak dan sebagainya), dengan arah kebijakan :
    - a) peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
    - b) peningkatan kualitas tenaga kerja formal dan non formal;
    - c) memasyarakatkan kembali program keluarga berencana (KB) dan mengurangi tingkat pernikahan dini;
    - d) pengembangan kewirausahaan dan perluasan kesempatan kerja; dan
    - e) pemberdayaan kelompok rentan (lansia, difabel, wanita hamil, anak dan sebagainya).
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
MEKANISME SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) Sinkronisasi RKPD dan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didahului melalui mekanisme perencanaan dalam proses penyusunan RKP Desa Tahun 2019.
- (2) Dalam hal RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sudah disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa namun belum memuat hasil sinkronisasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Camat agar memberikan evaluasi atas RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang menginstruksikan kepada Pemerintah Desa untuk segera melakukan proses sinkronisasi program dan kegiatan dimaksud kedalam RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2019.
- (3) Evaluasi Camat atas RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Desa dan wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa paling lama 2 (dua) minggu setelah dikeluarkannya hasil evaluasi tersebut.

Pasal 4

Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan dana transfer, swadaya masyarakat, sumbangan pihak ketiga serta pendapatan lain-lain desa yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV  
PERAN CAMAT

Pasal 5

- (1) Camat melakukan pembinaan dan evaluasi serta mengoreksi dokumen RKP Desa dan APB Desa.
- (2) Desa wajib menindaklanjuti hasil evaluasi Camat dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah dikeluarkannya hasil evaluasi tertulis.
- (3) Camat mengesahkan RKP desa dan APB Desa yang telah sesuai dengan hasil evaluasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 29-06-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 29-06-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

  
WENNY MAHA KARTIKA  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19690113 199303 2 005



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 35 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 SINKRONISASI RENCANA KERJA  
 PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI  
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
 DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
 DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

N O	RKPD	Program, Kegiatan Desa
1	<b>BIDANG            PENYELENGGARAAN            PEMERINTAHAN DESA</b> <i>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan,</i> dengan arah kebijakan : a Optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat;  b Optimalisasi penerapan dan pengembangan <i>e-government</i> ;  c. Penerapan dan peningkatan tertib arsip baku bagi pemerintahan daerah dan pemerintah desa.	- Penyediaan sarpras pelayanan - Peningkatan pelayanan jemput bola Peningkatan SDM petugas pelayanan  - Penyediaan sarana informasi publik (SID, Website, Facebook Desa, dll) - Peningkatan implementasi Siskeudes  - Penyediaan sarpras kearsipan  - pelatihan pengelolaan arsip
2	<b>BIDANG PELAKSANAAN            PEMBANGUNAN DESA</b> <i>Optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup,</i> dengan arah kebijakan : a Peningkatan produktivitas tanaman pangan dalam rangka kemandirian pangan;	- Pengadaan bibit tanaman pangan  - pengadaan alsintan/ saprodi - Pengadaan lumbung pangan.

	<p>b . Peningkatan produksi dan produktivitas koperasi dan usaha mikro dan kecil;</p> <p>c. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi perikanan dalam rangka peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);</p> <p>d . Peningkatan konservasi lahan dan sumber daya air, pengendalian dan pencermaran lingkungan hidup.</p> <p>e. Peningkatan dan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan;</p> <p>f. Peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar termasuk optimalisasi pengawasan dan pengendalian penyusunan perencanaan tata ruang;</p> <p>g. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana serta kepastian bermukim bagi masyarakat;</p> <p>h . Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi di wilayah perbatasan dan terpencil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan Modal UKM</li> <li>Pembentukan/Pengembangan BUMDesa</li> <li>- Fasilitasi pembentukan Koperasi/Pra Koperasi</li> <li>- Pengadaan benih ikan/kolam/pakan ikan</li> <li>- Penyuluhan budidaya perikanan pelatihan pengolahan hasil perikanan</li> <li>- Pembuatan Perdes Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Pengadaan papan himbauan/larangan kerusakan lingkungan</li> <li>- Pengadaan sarpras perpustakaan desa</li> <li>pelatihan pengelola perpustakaan desa</li> <li>- Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan</li> <li>- Pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan</li> <li>- Pembangunan Rehab RTLH dengan sumberdana Dana Transfer Desa maupun swadaya masyarakat</li> </ul>
--	---	---

3	<p><b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN :</b>  <b><i>Optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup,</i></b> dengan arah kebijakan :</p> <p>a Pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat dalam peningkatan kunjungan wisata;</p> <p>b Fasilitasi kemudahan akses pasar dan permodalan masyarakat;</p> <p>c. Fasilitasi pengembangan intensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani ;</p> <p>d Peningkatan produktifitas tanaman pangan dalam rangka kemandirian pangan;</p> <p>e. Peningkatan produksi dan produktifitas koperasi dan usaha mikro dan kecil;</p> <p>f. Peningkatan produktifitas dan diversifikasi perikanan dalam rangka peningkatan Produk Domestik Regional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan pembuatan kerajinan/industri kreatif</li> <li>- Penyediaan kios/tempat penjualan hasil kerajinan/UKM</li> <li>- Fasilitasi pengurusan perijinan untuk akses permodalan (IUM dll)</li> <li>- Penyertaan modal Bumdes untuk simpan pinjam</li> <li>- Bantuan operasional untuk Kelompok Tani/Gapoktan/P3A</li> <li>- Penyuluhan kelompok tani</li> <li>- Pengadaan bibit tanaman pangan</li> <li>- Pengadaan alsintan/ saprodi</li> <li>- Pengadaan lumbung pangan</li> <li>- Operasional kelompok tani</li> <li>- Operasional Gapoktan</li> <li>- Operasional P3A.</li> <li>- Bantuan Modal UKM</li> <li>- Pembentukan/Pengembangan BUMDesa</li> <li>- Fasilitasi pembentukan Koperasi/Pra Koperasi</li> <li>- Pengadaan benih ikan/kolam/pakan ikan</li> </ul>

	<p>Bruto (PDRB);</p> <p>g. Peningkatan konservasi lahan dan sumber daya air, pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup.</p> <p><b>Optimalisasi pembangunan partisipatif dan berbasis pemberdayaan masyarakat,</b> dengan arah kebijakan :</p> <p>a Peningkatan kemandirian . kelembagaan desa dan pemerintahan desa dalam pembangunan;</p> <p>b Peningkatan partisipasi . masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender dan layak/ramah anak;</p> <p>c. Peningkatan aktifitas dan pembinaan dalam bidang kepemudaan dan olahraga melalui prestasi;</p> <p>d Peningkatan partisipasi . masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tanpa membedakan gender.</p> <p><b>Pemantapan ketentraman,</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyuluhan budidaya perikanan</li><li>- Pelatihan pengolahan hasil perikanan</li><li>- Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan</li><li>- Pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan</li><li>- Bantuan operasional kegiatan untuk lembaga desa</li><li>- Pelatihan/bintek lembaga desa</li><li>- Pembangunan gedung lembaga desa</li><li>- Pengadaan perlengkapan kantor lembaga desa</li><li>- Penggunaan tenaga wanita dalam program padat karya</li><li>- Pembangunan RTH</li><li>- Sarana permainan anak.</li><li>- Pembangunan sarana olahraga</li><li>- Penyelenggaraan perlombaan olah raga.</li><li>- Peningkatan kepesertaan gender dalam Musdus, Musdes, Musrenbangdes</li><li>- Pemenuhan keterwakilan gender dalam setiap lembaga desa.</li></ul>
--	--	--

	<p><b>ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,</b> dengan arah kebijakan : Bersama-sama instansi terkait menjaga kondusifitas dan ketentraman masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian insentif/ operasional Linmas Desa</li> <li>- Pengadaan sarpras Linmas Desa,</li> <li>- Pembangunan Pos kamling dan sarprasnya</li> </ul>
4	<p><b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b></p> <p><b>Optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup,</b> dengan arah kebijakan :</p> <p>a Pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat dalam peningkatan kunjungan wisata;</p> <p>b Fasilitasi kemudahan akses pasar dan permodalan masyarakat;</p> <p>c. Fasilitasi pengembangan intensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani;</p> <p><b>Optimalisasi pembangunan partisipatif dan berbasis pemberdayaan masyarakat,</b> dengan arah kebijakan :</p> <p>a Peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan pemerintah desa dalam pembangunan;</p> <p>b Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan pembuatan kerajinan/industri kreatif</li> <li>- Penyediaan kios/tempat penjualan hasil kerajinan/UKM</li> <li>- Fasilitasi pengurusan perijinan untuk akses permodalan (IUM dll)</li> <li>- Penyertaan modal Bumdes untuk simpan pinjam</li> <li>- Bantuan operasional untuk Kelompok Tani/Gapoktan/P3A</li> <li>- Penyuluhan kelompok tani</li> <li>- Bantuan operasional kegiatan untuk lembaga desa (PKK, LKMD, Karang Taruna, KPMD, BPD, RT/RW)</li> <li>- Pelatihan/bintek lembaga desa</li> <li>- Pembangunan gedung lembaga desa</li> <li>- Pengadaan perlengkapan kantor lembaga desa</li> <li>- Penggunaan tenaga wanita dalam program padat karya</li> </ul>

	<p>responsif gender dan layak/ramah anak;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan RTH dan sarana permainan anak.</li> </ul>
c.	<p>Peningkatan aktifitas dan pembinaan dalam bidang kepemudaan dan olahraga melalui prestasi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan sarana olahraga</li> <li>- Penyelenggaraan perlombaan olahraga.</li> </ul>
d	<p>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tanpa membedakan gender.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kepesertaan gender dalam Musdus, Musdes, Musrenbangdes.</li> <li>- Pemenuhan keterwakilan gender dalam setiap lembaga desa.</li> </ul>
	<p><b><i>Pelayanan perlindungan dan pemberdayaan sosial masyarakat termasuk kelompok rentan (lansia, difabel, wanita hamil, anak dsb, dengan arah kebijakan :</i></b></p>	
a	<p>Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan peran Tim Penanganan Kemiskinan Desa</li> <li>- Bantuan sembako untuk warga miskin.</li> </ul>
b	<p>Peningkatan kualitas tenaga kerja formal dan non formal;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan/Kursus ketrampilan calon tenaga kerja</li> <li>- Bantuan biaya pendidikan untuk magang/ sekolah formal/ non formal</li> </ul>
c.	<p>Memasyarakatkan kembali program Keluarga berencana (KB) dan mengurangi tingkat pernikahan dini;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Kampung KB</li> <li>- Bantuan Akomodasi Peserta KB</li> <li>- Penyuluhan KB</li> </ul>
d	<p>Pengembangan kewirusahaan dan perluasan kesempatan kerja;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan modal untuk wirausaha</li> </ul>

	<p>e. Pemberdayaan kelompok rentan (lansia, difabel, wanita hamil, anak dsb).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelenggaraan kegiatan desa yang bisa menciptakan lapangan kerja</li><li>- Pelibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan desa.</li><li>- Operasional Posyandu Balita/Lansia/Posbindu/BKB/BKR/BKL</li><li>- PMT Posyandu</li><li>- Operasional Kelas Ibu Hamil</li><li>- PMT Ibu Hamil</li><li>- Pelatihan Kelompok Difabel</li><li>- Fasilitasi kemudahan akses pendidikan untuk kaum difabel</li><li>- Peningkatan sarpras kesehatan di PKD/Polindes.</li></ul>
--	---	---

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN